

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan data yang di dapat dan dilakukannya analisi maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Ibu Gisel yang merupakan wajib pajak memiliki dua NPWP yaitu NPWP Pusat dan NPWP Cabang. Dari kedua NPWP diatas terdaftar pada masing masing KPP yang berbeda, sehingga Ibu Gisel terdaftar pada 2 KPP. Karena NPWP tersebut saling berhubungan sehingga Ibu Gisel harus melakukan kewajiban pajak pada kedua KPP tersebut.
2. Ibu Gisel memilih cara dalam penyelesaian masalah pembayaran pajak pada kedua KPP tersebut dengan pemecahan omset usahanya, yaitu dengan membuat dua kasir pada tempat usahanya dengan tujuan agar omset dari setiap kasir dapat digunakan untuk pelaporan pajak di setiap KPPnya. Dengan rincian pada jam 07.00-14.00 WIB merupakan kasir A yang digunakan untuk pelaporan pajak di KPP A, dan pada jam 14.00-21.00 WIB merupakan kasir B yang digunakan untuk pelaporan pajak di KPP B.
3. Atas kesalahan pembayaran pajak selama ini, Ibu Gisel harus melakukan pembetulan atas pajak yang selama ini disetorkan dan memindahbukukan. Berdasarkan peraturan tersebut, seharusnya omset atas usaha Ibu Gisel dibayarkan menggunakan NPWP Cabang. Untuk memperbaiki kesalahan

yang selama ini dilakukan, Ibu Gisel harus melakukan pembetulan atas kesalahan yang selama ini, pembetulan dilakukan dengan pemindahbukuan laporan keuangan yang selama ini ada di KPP A pada KPP B. Jadi melaporkan kewajiban PPh Final dan PPN nya seharusnya dibayarkan menggunakan NPWP Cabang, dan KPP A hanya menerima laporan mengenai SPT Tahunannya. Sehingga seharusnya omset usaha Ibu Gisel tidak lagi dibagi dua, melainkan keseluruhan omset seharusnya dibayarkan menggunakan NPWP Cabang. Setelah mengetahui kesalahan yang dilakukan, Ibu Gisel melakukan pembetulan dari pajak yang dibayarkan dan setelah itu melakukan pemindahbukuan dari kesalahan pembayaran pajak tersebut.

## **5.2. Saran**

1. Dalam melaksanakan kegiatan perpajakan wajib pajak harus selalu patuh dan taat pada peraturan yang ada, sama halnya dengan yang terjadi pada kasus Ibu Gisel. Dalam menghadapi kasus NPWP Pusat dan NPWP Cabang sudah dijelaskan secara jelas dalam Peraturan Dirjen Pajak PER-28/PJ/2012. Hal ini bertujuan agar dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak tidak mengalami kerugian dalam melakukan pembayaran pajak, dan dapat mempermudah dalam menjalankan kewajiban perpajakan yang lainnya. Kegiatan pembetulan perlu dilakukan setelah wajib pajak mengetahui kesalahan perpajakannya, agar kegiatan perpajakan berikutnya dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang

ada, maka `pembetulan atas tindakan perpajakan yang salah harus dilakukan. Pembetulan yang dilakukan pada kasus ini berujuk pada pemindahbukuan laporan pembayarn pajak yang dilaporkan Ibu Gisel atas KPP A pada KPP B..

2. Bagi pembaca, agar lebih memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dan selalu berpatokan pada peraturan yang ada di undang-undang.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat memberikan informasi lebih tepat dan akurasi mengenai kepemilikan dua NPWP atas satu wajib pajak.
4. Bagi Kantor Konsultan Pajak (KKP), apabila terjadi kasus keterkaitan KPP atas NPWP yang menyebabkan adanya Pusat dan Cabang agar menerapkan sesuai peraturan yang tertera pada Peraturan Dirjen Pajak PER-28/PJ/2012.